



PENETAPAN
Nomor 02/Pdt.P/2019/MS-SKM
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Umur 34 Tahun, Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, Tempat Tinggal di GAMPONG Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Tempat Tinggal di GAMPONG Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

Telah mendengar hasil Musyawarah Majelis Hakim;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya secara tertulis bertanggal 13 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 08 Januari 2019 dengan register perkara Nomor 02/Pdt.P/2019/MS-SKM telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (**PEMOHON I**) telah menikah sah secara Hukum Islam dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) pada tanggal 07 Bulan 05 Tahun 2010, GAMPONG Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan oleh QADHI NIKAH sebagai qhadi Nikah pada waktu itu, yang menjadi Wali Nikah adalah Paman Kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, dengan Saksi-Saksi : 1. SAKSI NIKAH I, dan 2. SAKSI NIKAH II dengan Mahar berupa Emas 5 Mayam dibayar Tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) tidak ada hubungan Mahram dan pada waktu Akad Nikah kedua Pihak tidak dalam ikatan Perkawinan dengan orang lain;
3. Bahwa semenjak terjadinya Akad nikah Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) tersebut terus hidup bergaul sebagai mana layaknya Suami Istri ba'dad dhukul secara rukun dan damai, tidak pernah bercerai dan telah mempunyai Keturunan sebanyak (1) orang anak, yang bernama : ANAK,
4. Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Pemohon I dan pemohon II tinggal bersama di GAMPONG Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya. Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ataupun salah satunya mempunyai Suami atau Istri lainnya
5. Bahwa Pemohon-Pemohon tidak mempunyai bukti-bukti tertulis tentang adanya Pernikahan kedua pihak tersebut, maka untuk kepentingan pengurusan buku nikah, bersama ini Pemohon Memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah d/p Majelis Hakim yang bersidang agar dapat kiranya memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon – Pemohon
 2. Menetapkan Pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada Tanggal 07 Bulan 05 Tahun 2010, di GAMPONG adalah sah menurut Hukum Islam ;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon dan saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2019/MS-SKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 07 Mei 2010 di GAMPONG Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri disebabkan karena ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II telah meninggal dunia;
- Bahwa, perkawinan Para Pemohon disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa emas sebanyak 5 (lima) mayam dibayar tunai
- Bahwa, status Pemohon I adalah duda cerai di bawah tangan dari perkawinan di bawah tangan, dan status Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II menurut syari'at dan adat;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon dan saksi adalah sekretaris desa;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 07 Mei 2010 di GAMPONG Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II yang bernama WALI NIKAH disebabkan karena ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II telah meninggal dunia;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2019/MS-SKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perkawinan Para Pemohon disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II (saksi sendiri) dengan mahar berupa emas sebanyak 5 (lima) mayam dibayar tunai
- Bahwa, status Pemohon I adalah duda cerai di bawah tangan dari perkawinan di bawah tangan, dan status Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II menurut syari'at dan adat;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan pengakuan Para Pemohon bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo Hakim berpendapat bahwa Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan sebagaimana diatur oleh Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2019/MS-SKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah menyampaikan permohonan untuk ditetapkan keabsahan perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Para Pemohon adalah bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 07 Mei 2010 di GAMPONG Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dengan wali nikah paman Pemohon II bernama WALI NIKAH dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa emas sebanyak 5 (lima) mayam dibayar tunai, namun hingga saat ini Para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah ini akan dipergunakan oleh Para Pemohon selain untuk adanya kepastian hukum status perkawinan Para Pemohon, juga untuk kepentingan Para Pemohon sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu;

Menimbang, bahwa secara materil saksi I dan Saksi II menerangkan bahwa kedua saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2010 di GAMPONG Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dengan wali nikah paman Pemohon II bernama WALI NIKAH dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa emas sebanyak 5 (lima) mayam dibayar tunai, namun hingga saat ini Para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah, Pemohon I berstatus duda cerai di bawah tangan dari perkawinan di bawah tangan dan Pemohon II berstatus gadis, dan tidak ada halangan menikah antara Pemohon I dan Pemohon II baik menurut syariat Islam maupun adat yang berlaku, serta tidak ada gugatan dari pihak manapun

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2019/MS-SKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keabsahan pernikahan Para Pemohon dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau terikat dengan perkawinan lain dan Para Pemohon mengurus Itsbat Nikah ini adalah untuk bukti pernikahan Para Pemohon dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apabila keterangan para saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 07 Mei 2010 di GAMPONG Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dengan wali nikah paman Pemohon II bernama WALI NIKAH dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa emas sebanyak 5 (lima) mayam dibayar tunai;
2. Bahwa benar sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai di bawah tangan dari perkawinan di bawah tangan sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan sewaktu pernikahan dilangsungkan kedua belah pihak tidak sedang terikat dengan perkawinan lain serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan dan adat-istiadat yang berlaku;
3. Bahwa benar selama menikah Para Pemohon belum mendapatkan buku kutipan akta nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan manapun;
4. Bahwa benar sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak ada gugatan dari masyarakat ataupun pihak-pihak lain terhadap perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (1) Para Pemohon telah melakukan pernikahan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan terpenuhi syarat dan rukunnya dengan demikian pernikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2019/MS-SKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) sewaktu pernikahan dilaksanakan Para Pemohon tidak dalam keadaan terikat oleh perkawinan lain dan tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, maka dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42 dan 43 Kompilasi Hukum Islam tidak terjadi pada pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, fakta poin (3) yang menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti sah pernikahan mereka, maka permohonan Para Pemohon untuk itsbat nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Pengadilan Agama dapat menerima pengajuan permohonan itsbat nikah Para Pemohon tersebut karena perkawinan Para Pemohon tidak termasuk kategori perkawinan yang dilarang menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 (vide fakta poin 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (4) hingga saat ini Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak ada gugatan dari masyarakat terhadap status pernikahannya membuktikan bahwa Para Pemohon diterima oleh lingkungan masyarakatnya sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan ini terjadi setelah keluarnya Undang-undang No.1 tahun 1974, dan pengesahan nikah ini sangat berguna bagi Para Pemohon untuk adanya kepastian hukum status perkawinan Para Pemohon dan sebagai bukti pernikahan Para Pemohon, maka Hakim perlu untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang telah dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2010 di GAMPONG Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2019/MS-SKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, setelah ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 91A ayat (3) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**), yang telah dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2010 di GAMPONG Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh kami **Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Muzakir, S.H.I.**, dan **Iwin Indra, S.H.I.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota,

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2019/MS-SKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Safrina Dewi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota **Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.** Hakim Anggota,

Muzakir, S.H.I. **Iwin Indra, S.H.I.**
Panitera,

Safrina Dewi, S.H.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2019/MS-SKM



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)